BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Abu Hanifah No. 48 Kel. Pasar Kepahiang
0732-3340193 bawaslu.kepahiang@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Nomor : 10 /K.BE-05/HK.01.01/IV/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 Surat Edaran Badan Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organissi, dan Tata Kerja Sekretariat, Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klarifikasi Arsip di Lingkungan Sekretarias Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 006/K.BE/ HM.00/ III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Intruksi Pembentukan PPID.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik Indonesia 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap Pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   3. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pelaksanaan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
c. Atasan PPID :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
d. PPID :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi
   a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
      1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan tersebut;
      3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
      6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
   b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek, materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 6 April 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

RUSMAN SUDARSONO, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. **Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;**
2. **Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;**
3. **Yang bersangkutan;**
4. **Pertinggal.**

Lampiran: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang
Nomor : 10 /K.BE-05/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 6 April 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Rusman Sudarsono, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina	
2.	Firmansyah, S.Ag, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Tim Pertimbangan	
3.	Zaynal, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Tim Pertimbangan	
4.	Siti Atul Nuraini, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Atasan PPID/Penanggungjawab PPID	
5.	Ipan Ispani Hartoyo	Bendahara Bawaslu Kabupaten Kepahiang	PPID	
6.	Bayu Ade Yudha Irawan	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Petugas Pelayanan Informasi	
7.	Widiana Juliani	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Petugas Pelayanan Informasi	

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG ★ KETUA ★

RUSMAN SUDARSONO, SE